



P E N E T A P A N
Nomor: 319/Pdt.P/2021/PN Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh

NININ SUPRPTI, Perempuan, Lahir di Tulungagung, tanggal 4 Oktober 1958, Umur 63 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Cerai Mati, bertempat tinggal di Krajan, RT.005 / RW.001, Kelurahan/Desa Bunutwetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, yang untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dari Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Juni 2021, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kapanjen, pada tanggal Juni 2021, di bawah Register Nomor 319/Pdt.P/2021/PN. Kpn, telah mengajukan permohonan "Pencatatan Akta Kematian", dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 05/IV 1977;
2. Bahwa Suami Pemohon yang bernama **SYAHRIL** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2005 karena sakit sesuai dengan Surat Pelaporan Kematian yang dikeluarkan dari kelurahan Bunutwetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.
3. Bahwa oleh karena ketidaktahuan pemohon tentang kematian suami

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 319/ Pdt. P/ 2021/ PN. Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, sehingga Almarhum **SYAHRIL** belum dibuatkan akta kematian;

4. Bahwa semasa hidupnya suami pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, maka terlebih dulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen *cq* Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- 2 Menetapkan bahwa Almarhum **SYAHRIL** berdasarkan Surat Pelaporan Kematian yang dikeluarkan dari kelurahan Bunutwetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **SYAHRIL** dikarenakan sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Desa Bunutwetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
- 3 Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **SYAHRIL**;
- 4 Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang untuk menghadap ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka Hakim memberikan kesempatan kepada pihak Pemohon untuk

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 319/ Pdt. P/ 2021/ PN. Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulannya, akan tetapi Pemohon menyatakan bahwasanya tidak akan mengajukan kesimpulan baik secara lisan maupun secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan hanya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai "Pencatatan Akta Kematian";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 05/IV 1977;
2. Bahwa Suami Pemohon yang bernama **SYAHRIL** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2005 karena sakit sesuai dengan Surat Pelaporan Kematian yang dikeluarkan dari kelurahan Bunutwetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.
3. Bahwa oleh karena ketidaktahuan pemohon tentang kematian suami pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, sehingga Almarhum **SYAHRIL** belum dibuatkan akta kematian;
4. Bahwa semasa hidupnya suami pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, maka terlebih dulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti surat tertanda P - 1, P - 2, P - 3, P - 4, P - 5, P - 6, P - 7, P - 8, P - 9 dan P - 10, serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi : 1). Deppy Yulia dan Saksi 2). Wahyudi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti surat tertanda P – 1 sampai dengan P – 10, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor Induk Kependudukan : 3507184410580003, atas nama NININ SUPRPTI, Tempat / Tanggal

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 319/ Pdt. P/ 2021/ PN. Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir : Tulungagung / tanggal 4 Oktober 1958, Alamat : Krajan, RT.005 / RW.001, Kelurahan/Desa Bunutwetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda diberi tanda P – 1;

2. Foto Copy Kartu Keluarga, Nomor : 3507181911060015, atas nama Kepala Keluarga NININ SUPRPTI, Alamat : Krajan, RT.005 / RW.001, Kelurahan/Desa Bunutwetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda diberi tanda P – 2;
3. Foto Copy Formulir Pelaporan Kematian yang di buat oleh Deppy Yulianto, bahwasanya terhadap Sahril telah meninggal dunia pada dari Senin, tanggal 30 Mei 2005, Pukul 01.00 di Rumah Sakit, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Surat Pernyataan yang di buat oleh Deppy Yulianto, bahwasanya terhadap Sahril telah meninggal dunia pada dari Senin, tanggal 30 Mei 2005, Pukul 01.00 di Rumah Sakit, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda diberi tanda P – 4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 07/300.314/05, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bunutwetan Buchori, tanggal 2 Februari 2021, yang menyatakan bahwasanya Sahril telah meninggal dunia pada dari Senin, tanggal 30 Mei 2005, Pukul 01.00 di Rumah Sakit, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda diberi tanda P – 5;
6. Foto copy Surat Keterangan Domisili, Nomor : 470/353/35.07.18.2014/2021, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bunutwetan Buchori, tanggal 28 April 2021, yang menyatakan bahwasanya Sahril semasa hidupnya benar-benar berdomisili atau bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.005 / RW.001, Kelurahan/Desa Bunutwetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 319/ Pdt. P/ 2021/ PN. Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda diberi tanda P – 6;

7. Foto copy Akte Nikah Nomor : Akte Nikah Nomor : 05/IV 1977, bahwasanya di Malang pada hari Sabtu, tanggal 7 April 1977 telah dilangsungkan perkawinan antara Syahril dengan Ninin Suprapti, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda diberi tanda P – 7;
8. Foto copy Surat Kematian Nomor 07/300.314/05, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bunutwetan Buchori, tanggal 31 Mei 2021, yang menyatakan bahwasanya Sahril telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2005, dikarenakan Sakit, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda diberi tanda P – 8;
9. Foto copy Surat Nomor : 470/1609/35.07.107/2021, tanggal 10 Mei 2021, perihal Penerbitan Akta Kematian atas nama Syahril yang tidak dapat disetujui oleh karena kekurangan persyaratan, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Drs. Shirath Aziez, M.Si, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda diberi tanda P – 9;
10. Foto copy Surat Keterangan Nomor 470/417/35.07.18.2014/2021, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bunutwetan Buchori, tanggal 2 Juni 2021, yang menyatakan bahwasanya Deppy Yulianto telah mengurus surat keterangan kematian atas nama Sahril, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda diberi tanda P – 10;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tertanda P – 1 sampai dengan P – 10 di atas, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 1). Deppy Yulia dan Saksi 2). Wahyudi, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi ke-1 : DEPPY YULIA:

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 319/ Pdt. P/ 2021/ PN. Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kaitannya hari ini dihadirkan di depan persidangan oleh Pemohon berkaitan dengan permohonan Pemohon mengajukan permohonan guna mencatatkan kematian terlambat suami Pemohon tersebut diatas kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa terkait keperluan pencatatan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, tertanggal 17 Januari 2018, Perihal Penerbitan Akta Kematian;
- Bahwasanya Pemohon adalah Istri dari Almarhum bernama Syahril yang menikah pada tanggal 29 Juni 1958 sesuai dengan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 05/IV 1977;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Syahril telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2005 karena sakit sesuai dengan Surat Pelaporan Kematian yang dikeluarkan dari kelurahan Bunutwetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan pemohon tentang kematian suami pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, sehingga Almarhum Syahril belum dibuatkan akta kematian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Saksi ke-2 : WAINI:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kaitannya hari ini dihadirkan di depan persidangan oleh Pemohon berkaitan dengan permohonan Pemohon mengajukan permohonan guna mencatatkan kematian terlambat suami Pemohon tersebut diatas kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa terkait keperluan pencatatan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor:

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 319/ Pdt. P/ 2021/ PN. Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472.12/932/DUKCAPIL, tertanggal 17 Januari 2018, Perihal Penerbitan Akta Kematian;

- Bahwasanya Pemohon adalah Istri dari Almarhum bernama Syahril yang menikah pada tanggal 29 Juni 1958 sesuai dengan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 05/IV 1977;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Syahril telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2005 karena sakit sesuai dengan Surat Pelaporan Kematian yang dikeluarkan dari kelurahan Bunutwetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan pemohon tentang kematian suami pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, sehingga Almarhum Syahril belum dibuatkan akta kematian.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan dan apa-apa lagi, akan tetapi Pemohon hanya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung R.I, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada point angka 1 (satu) menyatakan bahwa, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum surat permohonan Pemohon maupun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan yaitu Saksi Deppy Yulia dan Saksi Wahyudi serta bukti surat tertanda P – 1 yaitu tentang Kartu Tanda Penduduk, dengan

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 319/ Pdt. P/ 2021/ PN. Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Induk Kependudukan : 3507184410580003, atas nama NININ SUPRPTI, Tempat / Tanggal lahir : Tulungagung / tanggal 4 Oktober 1958, Alamat : Krajan, RT.005 / RW.001, Kelurahan/Desa Bunutwetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dan bukti surat tertanda P – 2 yaitu tentang Kartu Keluarga, Nomor : 3507181911060015, atas nama Kepala Keluarga NININ SUPRPTI, Alamat : Krajan, RT.005 / RW.001, Kelurahan/Desa Bunutwetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, yang dikuatkan dengan keterangan dari Saksi-saksi yang di hadirkan oleh Pemohon di depan persidangan yaitu Saksi Deppy Yulia dan Saksi Wahyudi menyatakan bahwasanya NININ SUPRPTI adalah benar-benar penduduk yang bertempat tinggal di Krajan, RT.005 / RW.001, Kelurahan/Desa Bunutwetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, sehingga dengan demikian bahwasanya Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara *a quo*, dimana wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen adalah seluruh wilayah Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, sehingga dengan demikian berdasarkan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007, pada point angka 1 (satu) tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitem dalam surat permohonan Pemohon pada point angka 2 (dua) yaitu “Menetapkan bahwa Almarhum **SYAHRIL** berdasarkan Surat Pelaporan Kematian yang dikeluarkan dari kelurahan Bunutwetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **SYAHRIL** dikarenakan sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Desa Bunutwetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang”;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat tertanda P – 7 yaitu tentang Akte Nikah Nomor : 05/IV 1977, bahwasanya di malang pada hari Sabtu, tanggal 7 April 1977 telah dilangsungkan perkawinan antara Syahril dengan Ninin Suprpti, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan oleh Pemohon yaitu Saksi Deppy Yulia dan Saksi Wahyudi bahwasanya Syahril dengan Ninin Suprpti adalah merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagaimana perubahan atas Undang-undang Nomor

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 319/ Pdt. P/ 2021/ PN. Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwasanya “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagaimana perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwasanya “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagaimana perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwasanya “Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang”;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat tertanda P – 3 yaitu tentang Formulir Pelaporan Kematian yang di buat oleh Deppy Yulianto, bahwasanya terhadap Sahril telah meninggal dunia pada dari Senin, tanggal 30 Mei 2005, Pukul 01.00 di Rumah Sakit, bukti surat tertanda P – 4 yaitu tentang Surat Pernyataan yang di buat oleh Deppy Yulianto, bahwasanya terhadap Sahril telah meninggal dunia pada dari Senin, tanggal 30 Mei 2005, Pukul 01.00 di Rumah Sakit, bukti surat tertanda P – 5 yaitu tentang Surat Keterangan Kematian Nomor : 07/300.314/05, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bunutwetan Buchori, tanggal 2 Februari 2021, yang menyatakan bahwasanya Sahril telah meninggal dunia pada dari Senin, tanggal 30 Mei 2005, Pukul 01.00 di Rumah Sakit, bukti surat tertanda P – 6 yaitu tentang Surat Keterangan Domisili, Nomor : 470/353/35.07.18.2014/2021, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bunutwetan Buchori, tanggal 28 April 2021, yang menyatakan bahwasanya Sahril semasa hidupnya benar-benar berdomisili atau bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.005 / RW.001, Kelurahan/Desa Bunutwetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tertanda P – 8 yaitu tentang Surat Kematian Nomor 07/300.314/05, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bunutwetan Buchori, tanggal 31 Mei 2021, yang menyatakan bahwasanya Sahril telah meninggal dunia pada dari Senin, tanggal 30 Mei 2005, dikarenakan Sakit, bukti surat tertanda P – 9 yaitu tentang Surat Nomor : 470/1609/35.07.107/2021, tanggal 10 Mei 2021, perihal Penerbitan Akta Kematian atas nama Syahril yang tidak dapat disetujui oleh karena kekurangan

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 319/ Pdt. P/ 2021/ PN. Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Drs. Shirath Aziez, M.Si, dan bukti surat tertanda P – 10 yaitu tentang Surat Keterangan Nomor 470/417/35.07.18.2014/2021, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bunutwetan Buchori, tanggal 2 Juni 2021, yang menyatakan bahwasanya Deppy Yulianto telah mengurus surat keterangan kematian atas nama Sahril yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan oleh Pemohon yaitu Saksi Deppy Yulia dan Saksi Wahyudi, bahwasanya terhadap suami Pemohon yang bernama Sahril telah meninggal dunia pada dari Senin, tanggal 30 Mei 2005, Pukul 01.00 di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, termasuk dalam perkara yurisdiksi *voluntair*, dimana terhadap permohonan tersebut akan diberikan penetapan atau ketetapan (*beschikking; decree*);

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahlian warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahlian warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, bahwasanya Pemohon mengajukan permohonan tentang “Penetapan Pencatatan Akta Kematian” terhadap suami Pemohon yang bernama Sahril, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (dua belas) tersebut di atas bahwasanya penetapan “Penetapan Pencatatan Akta Kematian” tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Hakim

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 319/ Pdt. P/ 2021/ PN. Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap aspek-aspek yang telah disebutkan di atas dan juga dikuatkan dengan adanya bukti-bukti surat tertanda P – 1 sampai dengan bukti-bukti surat tertanda P – 10, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan oleh Pemohon yaitu Saksi Deppy Yulia dan Saksi Wahyudi serta berpedoman kepada Pasal 44 Ayat (1), (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagaimana perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana seluruh persyaratan dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1), (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagaimana perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah terpenuhi terkait pencatatan Akta Kematian yang terlambat, maka Hakim berkesimpulan bahwa petitum surat permohonan Pemohon pada point angka 2 (dua) yaitu Menetapkan bahwa Almarhum **SYAHRIL** berdasarkan Surat Pelaporan Kematian yang dikeluarkan dari kelurahan Bunutwetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **SYAHRIL** dikarenakan sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Desa Bunutwetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, karena berdasarkan hukum, oleh karena itu **patut dan layak untuk di kabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum dalam surat permohonan Pemohon pada point angka 3 (tiga) yaitu Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **SYAHRIL**, bahwasanya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Pasal 44 Ayat (1), Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagaimana perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwasanya “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Hakim telah mengabulkan petitum dalam surat permohonan Pemohon pada point angka 2 (dua), maka sebagaimana dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan yaitu bukti-bukti surat tertanda P – 1 sampai dengan bukti-bukti surat tertanda P – 10 dan yang dikuatkan dengan

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 319/ Pdt. P/ 2021/ PN. Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan oleh Pemohon yaitu Saksi Deppy Yulia dan Saksi Wahyudi, maka terhadap petitum dalam surat permohonan Pemohon pada point angka 3 (tiga) yaitu Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **SYAHRIL**, karena berdasarkan hukum, oleh karena itu **patut dan layak untuk di kabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena sifat perkara ini adalah *Voluntair*, maka dengan demikian segala biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarkan akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini, sehingga dengan demikian terhadap petitum dalam surat permohonan Pemohon pada point angka 4 (empat) yaitu "Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon" oleh karena itu **patut dan layak untuk di kabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian terhadap petitum dalam surat permohonan Pemohon pada point angka 1 (satu) yaitu "Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya" oleh karena itu **patut dan layak untuk di kabulkan;**

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan ketentuan di dalam Pasal 44 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagaimana perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Almarhum **SYAHRIL** berdasarkan Surat Pelaporan Kematian yang dikeluarkan dari kelurahan Bunutwetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **SYAHRIL** dikarenakan sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Desa Bunutwetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 319/ Pdt. P/ 2021/ PN. Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **SYAHRIL**;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.119.000,00 (Seratus Sembilan Belas Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, oleh **NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **ARIA CAHAYA SARI. S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA

HAKIM

ARIA CAHAYA SARI. S.H.,

NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. ATK : Rp. 50.000,00
3. Biaya Penggandaan : Rp. 9.000,00
4. PNBP : Rp. 10.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai Penetapan : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp.119.000,00

(Seratus Sembilan Belas Ribu Rupiah);